

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR :
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN KABUPATEN TANAH BUMBU



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN DATA SEKTORAL



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	28 April 2023
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DI SAHKAN OLEH	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Penelitian Andi Anwar Sadat, SP.i NIP. 19771223 200312 1 018
NAMA SOP :	Perencanaan data Statistik Sektoral
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data,5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik,7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratu Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara ara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Lembaga paga untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan,11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan tentang statistik2. Memiliki pengetahuan tentang mengolah data3. Memiliki pengetahuan tentang analisa data.4. Memiliki keahlian teknologi informasi
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Publikasi Data Pembangunan Daerah, SOP Distribusi Publikasi Data Pembangunan Daerah2. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral3. SOP Penyebarluasan Data	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Jaringan internet3. Printer4. Surat Permohonan verifikasi
PERINGATAN : Hambatan bisa saja terjadi :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan terjadi ketidaksesuaian kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Disimpan dalam sistem informasi dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN DATA STATISTIK SEKTORAL**

N O.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							MUTU BAKU			Keterangan
		Produsen Data	Walidata Pendukung	Koordinator	Walidata	Forum Satu Data	Pembina Data	Bupati	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bappedalitbang selaku Koordinator Data meminta produsen data memetakan data sesuai dengan tugas dan fungsi PD			Mulai						3 Hari	Surat	
2.	Perangkat Daerah (PD) selaku produsen data menentukan usulan daftar data sesuai tugas dan fungsi PD	[]								5 Hari	Usulan daftar data	
3.	Walidata pendukung melakukan verifikasi usulan daftar data di masing-masing PD		[]							1 Hari	Usulan daftar data	
4.	Usulan daftar data disampaikan kepada Koordinator Forum Satu Data (Bappedalitbang)			[]						1 Hari	Usulan daftar data	
5.	Bappedalitbang menyelenggarakan Forum Satu Data dalam rangka penyepakatan daftar data					[]				3 Hari	Daftar data	
6.	Pembina Data memberikan rekomendasi penetapan daftar data						{ } (Decision)			3 Hari	Daftar data	
7.	Bappedalitbang menetapkan daftar data berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik			[]						2 Hari	Daftar data	
8.	Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas berdasarkan (!) usulan forum satu data (2) usulan walidata dan walidata pendukung; (3) arahan dari Bupati			[]	[]	[]		[]		3 Hari	Data prioritas	
9.	Bappedalitbang menyelenggarakan forum satu data untuk menetapkan data prioritas yang mendukung (1) prioritas pembangunan dalam RPJMD dan RKPD; (2) mendukung pencapaian tujuan SDG,s; dan (3) memenuhi kebutuhan mendesak			[]						1 Hari	Data Prioritas	
10.	Daftar data dan data prioritas terpetakan			Selesai						1 Hari	Daftar data dan data prioritas	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH BUMBU**

Al Husain Mardani, SE
NIP. 19830511 200701 1 005